



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 028/IT3/DT/2013

Tentang

PEMBUKAAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ALIH JENIS AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
PENYELENGGARAAN KHUSUS, FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diratifikasinya GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), globalisasi dan perdagangan bebas antar negara tidak dapat dihindarkan lagi, dan mulai tahun 2015 Indonesia tidak akan dapat mencegah masuknya arus barang dan jasa, investasi, dan sumberdaya manusia yang kompeten dari luar negeri termasuk dalam bidang pertanian;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas antar negara khususnya di bidang pertanian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk pertanian dan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pertanian;
- c. bahwa jumlah lulusan Program Pendidikan Diploma 3 (Ahli Madya) dengan bidang keahlian pertanian yang cukup banyak pada saat ini dan tersebar di berbagai daerah merupakan potensi yang besar untuk menjadi calon mahasiswa dan melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1) melalui Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis;
- d. bahwa Institut Pertanian Bogor khususnya Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB, sesuai dengan mayor yang ditawarkan untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) mempunyai kompetensi dan sumberdaya yang sangat memadai untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis dalam bidang agronomi dan hortikultura;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a/s/d d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 1656/IT3/PP/2013 tanggal 22 Pebruari 2013) serta memperhatikan rekomendasi dari Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis Agronomi dan Hortikultura, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis Agronomi dan Hortikultura Penyelenggaraan Khusus, Fakultas Pertanian IPB;
- Kedua : Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dapat diselenggarakan sepanjang IPB belum menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 4 untuk bidang keahlian Agronomi dan Hortikultura;
- Ketiga : *Home base* dari program pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.